



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
Jakarta, 23 Mei 2019

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019,
dan mohon pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174042004720004

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Provinsi Papua, dalam ;

1. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Daerah
Pemilihan Papua 3.**
2. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayawijaya
Pemilihan Jaya Wijaya 2.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. **Firmansyah, SH, MH.**
2. **Gugum Ridho Saputra, SH, MH.**
3. **Dr. Sabar Sitanggang.**
4. **Edi Wirahadi, SH**
5. **Purnomo, SH**
6. **Raden Asmoro Wening, SH**
7. **H.Yasin, SH**
8. **Afrizal, SH, MH.**
9. **Irfan Maulana Muharam, SH.**
10. **Meizaldi Mufti, SH.**
11. **Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.**
12. **Damrah Mamang, SH, MH.**
13. **Asep Ikbal Taufik, SH.**

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 15.50 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan, No. telepon ; (021) 79180734, 79180765, Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ;987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 81/Kpts/KPU/TAHUN 2019, bertanggal 06 Maret 2018, Tentang Penetapan dan Pengundian No.Urut Partai Peserta Pemilihan Umum 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19 (sembilan belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

4.1 DPRD PROPINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3.

- 4.1.1 Bahwa pada tanggal 17 April 2019, telah dilakukan musyawarah dan mufakat masyarakat bersama Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum, di distrik Paniai Timur, dan telah disepakati tentang model hologram C1.KWK dari 17 Kampung untuk penyaluran/pengisian suara rakyat setempat, yang telah disetujui dan ditanda tangani diantaranya oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Suku Adat, Ketua PPD, Ketua Panwas, dan anggota masyarakat serta Caleg-caleg dari Distrik Paniai Timur yang secara tertulis telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 17 April 2019 tentang Kesepakatan Komponen Masyarakat Paniai Timur, yang menyatakan hasil perolehan suara dilapangan yang unggul adalah sdr. Yeri Adii dari Partai Bulan Bintang No. Urut. 02.
- 4.1.2 Bahwa faktanya, setelah Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai, ternyata perolehan suara Pemohon melalui Calegnya Sdr. Yeri Adii, tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebagaimana telah disetujui pada poin 4.1.1 diatas, yang mana Pemohon sdr. Yeri Adii sepatutnya mendapat suara 16.976 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara.
- 4.1.3 Bahwa mengingat tradisi di Provinsi Papua, pemilihan umum cukup dilakukan dengan sistem noken atau kesepakatan para tokoh masyarakat dengan persetujuan penyelenggara pemilu, maka sudah sepatutnya suara Caleg Atas Nama **Yeri Adii** sebanyak 16.976 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara sesuai dengan kesepakatan komponen Masyarakat Paniai Timur.
- 4.1.4 Bahwa selain itu Pemohon juga telah melakukan kesepakatan melalui Calegnya, **Yeri Adii** dengan para Tokoh adat dan masyarakat setempat, yang telah disetujui dan ditanda tangani diantaranya oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala LSM dan Tokoh Intelektual, dan Panitia Pemungutan Suara dari Distrik Yatamo yang secara tertulis telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 17 April 2019 tentang Kesepakatan Komponen Masyarakat Yatamo, yang menyatakan ;

***Kampung Epouto terdiri dari 4 (empat) TPS, Wotai terdiri dari 2 (dua) TPS, Keniyapa terdiri dari 3(tiga) TPS, Udaugi terdiri dari 3 (tiga) TPS pada hari ini tanggal 17 April 2019 telah melakukan kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat Distrik Yamato mendukung resmi kepada Bakal Caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Politik ;
a. Partai Bulan Bintang (PBB) dengan jumlah total suara sah 2000 (dua ribu) suara atas nama Caleg Yeri Adii.***

- 4.1.5 Bahwa fakta, suara dari Distrik Yamato tidak ada dalam rekapitulasi Termohon di setiap tingkatan tentang perolehan suara Pemohon tersebut.
- 4.1.6 Bahwa ada juga perolehan suara Pemohon yang didapat dari kesepakatan Para Tokoh dan Penyelenggara Pemilu yang hilang, yaitu di distrik ;
- Yagai sebanyak 5000 (lima ribu) suara.
 - Kebo sebanyak 1500 (seribu lima ratus) suara.
 - Topiai sebanyak 4061 (empat ribu enam puluh satu) suara.
 - Dogomo sebanyak 2000 (dua ribu) suara.
 - Ekadide sebanyak 5414 (lima ribu empat ratus empat belas) suara.

4.2 DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA, DAERAH PEMILIHAN JAYA WIJAYA 2.

- 4.2.1 Bahwa Pemohon telah kehilangan suara di Dapil 2 Kabupaten Jayawijaya dengan total selisih sebanyak 846 suara, dikarenakan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara versi Termohon, Pemohon memperoleh suara sebanyak 3954 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara, sedang berdasarkan perhitungan Pemohon, suara yang didapatkan Pemohon adalah sebanyak 4800 (empat ribu delapan ratus) suara.
- 4.2.2 Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pemohon, berasal dari beberapa wilayah di daerah pemilihannya.
- 4.2.3 Berdasarkan fakta-fakta diatas, telah nyata adanya salah perhitungan Termohon didalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemohon, maka patut untuk dikembalikan berdasarkan perhitungan yang dianggap benar oleh Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk ;**
 - 2.1 DPRD Provinsi Papua, daerah pemilihan Papua 3.**
 - 2.2 DPRD Kabupaten Jayawijaya, daerah pemilihan Jayawijaya 2.**

3. Menyatakan bahwa hitungan yang benar menurut Pemohon untuk ;
3.1 DPRD Provinsi Papua, daerah pemilihan Papua 3, suara yang diperoleh oleh Pemohon adalah sebanyak 30.475 (tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima) suara.

3.2 DPRD Kabupaten Jayawijaya daerah pemilihan Jayawijaya 2 suara yang diperoleh oleh Pemohon sebanyak 4800 (empat ribu delapan ratus) suara.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Resmi kami,

Ketua Hukum Pemohon



Firmansyah, SH, MH

DR. Sabar Sitanggang

Edi Wirahadi, SH

Purnemo, SH

Meizaldi Multi, SH

Mohammad Fauzie Dianjaya, SH

Muhammad Iqbal, SH.

Gugum Ridho Saputra, SH, MH.

H. Yasin, SH

Raden Asmoro Wening, SH

Afrizal, SH, MH.

Irfan Maulana Muharam, SH.

Damrah Mamang, SH, MH,